



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRUENG DHOE
NOMOR : 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
DESA KRUENG DHOE
KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE
PERIODE 2023-2026**

**Bismillahirrahmannirrahim
KEPALA DESA KRUENG DHOE**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa ;
 - b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Lhok Peulangan Desa Krueng Dhoe Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Lhok Peulangan Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Periode 2023-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Berita Cara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Cara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa;
19. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa;
20. Peraturan Desa Krueng Dhoe Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lhok Peulangan Desa Krueng Dhoe Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Krueng Dhoe tanggal 01 bulan Januari tahun 2023 yang diselenggarakan di Aula Kantor Desa Krueng Dhoe.

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan Nama BUMDesa “ **Lhok Peulangan** ” Desa Krueng Dhoe Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

KEDUA : Susunan Pengurus BUMDesa Lhok Peulangan Desa Krueng Dhoe Kecamatan Kembang Tanjong Periode 2023-2026 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Syarbaini	Penasehat/Kepala Desa
2.	Rahmi	Pengawas
3.	Farhan	Direktur
4.	Rahma Lia Ulzana	Sekretaris
5.	Putri Rania Fahira	Bendahara
6.	Rajif Fandi	Manager Usaha Perbengkelan
7.	Muhammad Subhan	Manager Usaha Perdagangan & Sewa Menyewa
8.	Masykur	Manager Usaha Ketahanan Pangan

KETIGA : Pengurus BUMDesa sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penasehat/ Komisaris, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

- a. Memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

Kewajiban :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa.
 - b. Melindungi BUMDesa terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan citra BUMDesa.
2. Direktur dan Kepala Unit Usaha, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- b. Mengusahakan akan tetap tercipta pelayan ekonomi Desa yang adil dan merata.
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.

Kewajiban :

- a. Kepala Unit Usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Direktur mengenai keuangan unit usaha dan kegiatan usaha kepada Penasehat / komisaris setiap 6 bulan sekali.
- b. Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap 6 bulan sekali.
- c. Menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum musyawarah Desa.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KETIGA, kepengurusan BUMDesa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Desa Krueng Dhoe

Pada tanggal: 05 Januari 2023

Kepala Desa Krueng Dhoe



Tembusan :

1. Yth, Camat Kembang Tanjong
2. Yth, Tuha Peut Desa Krueng Dhoe
3. Pertinggal.